



WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BERGULIR EKONOMI KERAKYATAN PADA KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan koperasi, usaha mikro dan usaha kecil sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan peran Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah untuk memperkuat permodalan berupa pinjaman bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dilakukan dalam bentuk penyaluran dana bergulir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi, Pemerintah memberikan kemudahan untuk memperkuat permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
- d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengakibatkan perubahan Nomenklatur/perubahan nama Perangkat Daerah, perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Tarakan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 – 2025;

13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2014 – 2019;

14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR EKONOMI KERAKYATAN PADA KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL KOTA TARAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Kota Tarakan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Tarakan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kelompok Kerja Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan yang selanjutnya disingkat POKJA DBEK adalah Kelompok kerja yang dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab serta susunan keanggotaannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan.
7. Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan adalah rangkaian kegiatan Perkuatan Permodalan dalam bentuk Dana Bergulir dari Pemerintah Kota Tarakan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan.
8. Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan yang bergerak diberbagai usaha produktif untuk pengembangan usaha.

9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
12. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari POKJA DBEK untuk membantu menyalurkan/menerima pengembalian dana bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, penerima dana bergulir serta perkembangannya kepada POKJA DBEK.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan berasaskan:

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. akuntabilitas; dan
- d. kredibilitas.

Pasal 3

Pemberian dana bergulir dimaksudkan untuk memberikan bantuan/fasilitasi permodalan sebagai upaya penguatan, pemberdayaan dan pembinaan ekonomi produktif bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 4

Pemberian dana bergulir bertujuan :

- a. Membantu Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam mengembangkan usaha atau meningkatkan pendapatan; dan
- b. Meningkatkan perluasan dan kemampuan usaha.

BAB II

BENTUK DAN KARAKTERISTIK DANA BERGULIR

Pasal 5

- (1) Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan berbentuk uang pinjaman yang bersumber dari APBD Kota Tarakan.
- (2) Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan merupakan dana yang disalurkan dengan memenuhi karakteristik :
 - a. bagian dari keuangan daerah;
 - b. dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan;
 - c. dikelola, dan/atau dikendalikan oleh Pokja;
 - d. untuk perkuatan modal Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - e. bersifat pinjaman lunak yang wajib dikembalikan oleh penerima dana bergulir dan dibukukan sebagai hutang untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun.

BAB III

PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Untuk pengelolaan pinjaman dana bergulir ekonomi kerakyatan, dibentuk POKJA DBEK dan Tim Negosiator dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Susunan Tim :
 1. Tim Pengarah meliputi :
 - a) Pembina : Walikota Tarakan
 - b) Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tarakan
 - c) Anggota :
 - 1). Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Tarakan
 - 2). Asisten Administrasi Umum Setda Kota Tarakan
 - 3). Inspektur Inspektorat Daerah Kota Tarakan
 2. POKJA DBEK meliputi :
 - a) Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan.

- b) Anggota : 1). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tarakan;
- 2). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
- 3). Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan;
- 4). Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Tarakan;
- 5). Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan;
- 6). Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan;
- 7). Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- 8). Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Borneo Kota Tarakan.

3. Tim Negosiator meliputi :

- a) Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan.
- b) Anggota : 1). Jaksa Pengacara Negara;
- 2). Jaksa Pengacara Negara;
- 3). Jaksa Pengacara Negara.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Tim :

1. Tim Pengarah

Tugas dan tanggung jawab Tim Pengarah adalah memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada POKJA DBEK Kota Tarakan dalam hal penyusunan dan perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pemantauan tugas Bank Pelaksana, dan dalam pelaksanaan supervisi dan konsultasi pelaksanaan program.

2. Kelompok Kerja Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan

Tugas dan tanggung jawab POKJA DBEK:

- a) menyusun dan merumuskan petunjuk pelaksanaan program dana bergulir;
- b) melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam mewujudkan implementasi kegiatan secara serasi dan seimbang;
- c) melakukan penilaian terhadap proposal dari Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil;
- d) menetapkan nilai taksasi jaminan/agunan pemohon;
- e) menetapkan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil penerima pinjaman Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan;
- f) menetapkan besaran pinjaman yang layak diberikan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- g) mengusulkan Bank Pelaksana kepada Walikota Tarakan;
- h) menyalurkan Dana Bergulir kepada penerima Dana Bergulir melalui Bank Pelaksana;
- i) melaksanakan pemberian pedoman bimbingan, sosialisasi, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan sehingga tercipta keserasian pembinaan kelembagaan dan kegiatan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara efektif dan efisien;
- j) melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- k) melaksanakan penyaluran Dana Bergulir;
- l) menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat;
- m) melaporkan kegiatan pelaksanaan program dan perkembangan Dana Bergulir setiap triwulan kepada Walikota;

3. Tim Negosiator

Tugas dan tanggung jawab Tim Negosiator adalah membuat dan menandatangani surat peringatan, menyusun, menandatangani dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tarakan, menghadap dipersidangan dalam semua tingkatan, mengajukan keterangan-keterangan, menyanggah keterangan yang diajukan oleh pihak lawan, menghadirkan

saksi-saksi, menyanggah keterangan saksi, melakukan upaya hukum, termasuk banding, kasasi dan membuat serta menandatangani memori atau kontra memori, menghubungi Instansi Pengadilan yang Relevan pada tingkat pertama, banding dan kasasi serta instansi-instansi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan melakukan tindakan-tindakan hukum lain baik diluar maupun didalam pengadilan yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini.

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat POKJA berkedudukan di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan, dengan susunan keanggotaan staf Bidang Koperasi dan UKM yang ditunjuk/diangkat oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan selaku Ketua Kelompok Kerja.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perdagkop dan UKM Kota Tarakan selaku Ketua POKJA DBEK Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana Bergulir.

BAB IV

BANK PELAKSANA

Pasal 7

Bank Pelaksana ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan POKJA DBEK dengan kewenangan, hak dan kewajibannya diatur dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana.

Pasal 8

Tugas dan Tanggung Jawab Bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:

- a. membuka rekening Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan yang akan dicairkan/disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. membuka Rekening atas permintaan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak/terpilih mendapat kredit Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan;
- c. berkewajiban menyalurkan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak oleh POKJA DBEK Kota Tarakan yang dilampiri proposal pengajuan pinjaman dan surat berharga sebagai jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam pedoman teknis;

- d. berkewajiban melakukan penataan administrasi keuangan berupa data-data penyaluran dan realisasi Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan;
- e. berkewajiban untuk membukukan Dana Bergulir yang diterima dari rekening Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan Kota Tarakan langsung ke Rekening tabungan setiap Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang dinyatakan layak menerima kredit dana bergulir;
- f. dapat membantu memberikan informasi penyelesaian tagihan apabila penerima kredit tidak lancar dalam pengembalian angsuran;
- g. melaksanakan pendidikan, latihan atau magang kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil selama 2 (dua) hari kerja, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penandatanganan akad kredit antara Bank Pelaksana dengan Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- h. memberikan konsultasi teknis pengelolaan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan setelah melaksanakan penyaluran Dana Bergulir;
- i. menyampaikan laporan kepada POKJA DBEK Kota Tarakan mengenai realisasi Penyaluran Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil tanggal 10 (sepuluh) pada setiap awal bulan;
- j. menyampaikan laporan hasil evaluasi per triwulan dan tahunan terhadap kinerja Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil kepada POKJA DBEK Kota Tarakan dengan tembusan kepada Walikota Tarakan;
- k. menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan sesuai bidang tugasnya, dan membuat daftar kunjungan petugas ke Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil atas pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PERSYARATAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 9

Penerima Dana Bergulir meliputi :

- a. Koperasi;
- b. Usaha Mikro; dan
- c. Usaha Kecil.

Bagian Kesatu

Koperasi

Pasal 10

Koperasi calon penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan proposal permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui POKJA DBEK Kota Tarakan;
- b. merupakan Koperasi Primer yang sudah melakukan kegiatan usaha dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum minimal 2 (dua) tahun;
- c. memiliki ijin usaha dan berdomisili di Kota Tarakan;
- d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) Tahun Buku terakhir berturut-turut;
- e. mendapat penilaian klasifikasi/pemeringkatan/kesehatan koperasi minimal C (Cukup) dari instansi teknis;
- f. mempunyai jaminan / agunan berupa Surat / Sertifikat Tanah dan / atau Surat Berharga lainnya yang nilainya dapat menutupi dari jumlah pinjaman kredit yang diajukan;
- g. mendapat persetujuan dari anggota koperasi;
- h. membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
- i. lolos verifikasi yang dilakukan oleh POKJA DBEK.

Bagian Kedua

Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 11

Usaha Mikro dan Usaha Kecil calon penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut :

- a. mengajukan proposal permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui POKJA DBEK Kota Tarakan;
- b. mempunyai kegiatan usaha yang nyata minimal 1 Tahun
- c. berdomisili di Kota Tarakan;
- d. tidak mempunyai pinjaman / kredit dengan pihak Bank atau Lembaga Keuangan lainnya;
- e. memiliki izin usaha mikro dan kecil (IUMK);
- f. mempunyai kelayakan usaha yang baik;

- g. mempunyai jaminan / agunan berupa Surat / Sertifikat Tanah dan / atau Surat Berharga lainnya yang nilainya dapat menutupi dari jumlah pinjaman kredit;
- h. membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan pinjaman kredit dan bersedia diproses secara hukum apabila tidak mengembalikan kredit sesuai perjanjian;
- i. lolos tahap verifikasi yang dilakukan oleh POKJA DBEK.

Pasal 12

Bentuk Proposal Permohonan, Permohonan Kredit Modal Kerja untuk Peningkatan dan Pengembangan Usaha, Riwayat Singkat, Kelayakan Usaha, Surat Pernyataan (dengan Jaminan), Surat Pernyataan Koperasi, Denah dan Peta Lokasi, Denah dan Foto Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PENYALURAN DANA BERGULIR

Pasal 13

Besaran pinjaman Dana Bergulir yang dapat disalurkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagai berikut:

- a. Koperasi pinjaman paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per Koperasi.
- b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil pinjaman paling banyak Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) per Orang;

Pasal 14

Tata cara penyaluran Dana Bergulir bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah lolos verifikasi sebagai berikut :

- a. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib membuka Nomor Rekening Tabungan pada Bank Pelaksana.
- b. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan Surat Pengantar dari POKJA DBEK untuk melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana.
- c. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melengkapi persyaratan akad kredit sebagaimana ditentukan pihak Bank Pelaksana.
- d. Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung jawab atas penggunaan Dana Bergulir.

Pasal 15

- (1) Penerima Dana Bergulir yang lolos verifikasi disalurkan melalui Bank Pelaksana yang berfungsi sebagai penyalur dana ditetapkan oleh POKJA DBEK dan Sekretariat POKJA DBEK.
- (2) Penerima Dana Bergulir yang disalurkan melalui Bank Pelaksana yang berfungsi sebagai penyalur dana (*chaneling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani perikatan dengan Bank Pelaksana.
- (3) Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Bank Pelaksana.

BAB VII

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 16

Penggunaan Dana Bergulir dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 17

- (1) Dana Bergulir yang dipinjamkan kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil seluruhnya dimanfaatkan sebagai pinjaman modal kerja usaha produktif.
- (2) Administrasi pemanfaatan Dana Bergulir oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus dibukukan dengan pencatatan keuangan yang baik.
- (3) Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil mengembalikan Dana Bergulir dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun dengan tingkat suku bunga 2 % (dua perseratus)/pertahun termasuk masa tenggang 2 (dua) bulan.

Pasal 18

Mekanisme Pembayaran Kewajiban Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan oleh Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui Bank Pelaksana baik pembayaran angsuran pokok dan pendapatan bunga diatur lebih lanjut melalui POKJA DBEK dan Bank Pelaksana.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan pinjaman dana bergulir, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh POKJA DBEK.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua POKJA DBEK menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis atau pembatalan sebagai penerima pinjaman dana bergulir;
- (4) Apabila pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh Bank Pelaksana, maka Ketua POKJA DBEK menerbitkan surat peringatan atau teguran atau pembatalan perjanjian kerja sama dengan Bank Pelaksana.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) POKJA DBEK berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan pinjaman dana bergulir.
- (2) Bank Pelaksana yang ditunjuk sebagai penyalur pinjaman dan penerima angsuran membuat laporan bulanan kepada POKJA DBEK sebagai bahan pengawasan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP





Pasal 21

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan pada Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kota Tarakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. FIRMANANUR, M.Si	Plt.Sekretaris Daerah	
2	Ir. JAMALUDIN	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	
3	DISON, S.H.	Kabag. Hukum	
4	Drs. TAJUDDIN	Kepala Dinas Perdagkop & UKM	

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 28 Agustus 2017
WALIKOTA TARAKAN,


SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 28 Agustus 2017
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,


FIRMANANUR

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2017 NOMOR 187